



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Auditee : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bukit Hijau Lestari  
Lokasi : Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Akta : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Bukit Lestari Hijau Tanggal 01 Juli 2019  
Luas : ± 18,35 Ha  
Tanggal Verifikasi : 01 – 09 November 2019

dengan hasil dinyatakan “Tidak Memenuhi” standar Verifikasi Legalitas Kayu sehingga tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari  
(LVLK-003-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)



**Bambang Gunardjito**  
**Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT)  
BUKIT HIJAU LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bukit Hijau Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Bukit Hijau Lestari tanggal 01 Juli 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 18,35 ha, berada di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. Jumlah anggota : 10 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus Ketua : Putu Arimbawa

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	02 November 2019, Kantor PHAT Bukit Hijau Lestari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PHAT Bukit Hijau Lestari</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi</li> <li>9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan</li> <li>10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 09 November 2019, Kantor PHAT Bukit Hijau Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	09 November 2019, Kantor PHAT Bukit Hijau Lestari	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	19 November 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	PHAT Bukit Hijau Lestari diputuskan " <b>Tidak Memenuhi</b> " Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

## (4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	PHAT Bukit Hijau Lestari beranggotakan 10 orang dengan total luas lahan ± 18,35 ha. Seluruh anggota dapat menunjukkan dokumen kepemilikan/ kepenguasaan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), dilengkapi dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah, serta Sketsa lokasi lahan.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	PHAT Bukit Hijau Lestari mempunyai Sketsa yang menggambarkan lokasi dan bentuk lahan anggota. Hasil kunjungan lapangan terlihat penandaan batas lahan secara jelas berupa batas alam (sungai) atau batas buatan (jalan/ tanaman pagar).
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu.
<b>Indikator 1.1.3</b> <b>Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.</b>		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Tidak ada pohon yang tumbuh secara alami pada areal kelompok tani, seluruh pohon merupakan hasil penanaman oleh para pemilik lahan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/ DR.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.</b>		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	PHAT Bukit Hijau Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yaitu berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Bukit Hijau Lestari tanggal 01 Juli 2019.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Tidak Memenuhi	PHAT Bukit Hijau Lestari belum dapat menunjukkan dokumen hasil internal audit untuk seluruh anggotanya.
<b>Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil wawancara diketahui tidak ada kegiatan penebangan/ pengangkutan kayu dalam periode penilaian. Namun terdapat 7 orang tenaga kerja pemanenan yang biasa digunakan dengan usia termuda 29 tahun.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Tidak Memenuhi	PHAT Bukit Hijau Lestari belum dapat menunjukkan dokumen lingkungan (SPPL) yang lengkap dan telah disahkan oleh instansi pemerintah terkait.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari belum mempunyai dokumen lingkungan (SPPL), sehingga belum ada dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dinilai.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT Bukit Hijau Lestari belum mempunyai dokumen lingkungan (SPPL), sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembuatan laporan belum dapat dilaksanakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

216.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) BUKIT HIJAU LESTARI  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

f.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bukit Hijau Lestari dinyatakan "**Tidak Memenuhi**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
- KEDUA : Penetapan Pasal Kesatu, berdasarkan ketidaksesuaian pada 2 verifier yang tidak dapat ditindaklanjuti sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu :  
1.2.1.b. Internal audit anggota kelompok,  
3.1.1.a. Dokumen lingkungan yang relevan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 November 2019  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan